

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam Yang Dilakukan Oleh Pedagang Di Kabupaten Jepara” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik yang dilakukan oleh pedagang (penjual) memposting produknya lewat sosial media WhatsApp, Facebook, sedangkan pihak pembeli melihat terlebih dahulu produknya lewat media sosial yang sudah diberikan keterangan spesifikasinya oleh pihak penjual, ketika sudah ada barang yang diinginkan maka pembeli memesan barang pihak penjual akan membuat daftar pesanan dan penjual akan memberitahukan estimasi waktu kurang lebihnya 2-3 hari untuk genteng dan 1 bulan untuk mebel setelah melakukan pemesanan. Sedangkan praktik jual beli yang dilakukan oleh konsumen yaitu ketika ingin membeli produknya bisa langsung datang ke lokasi atau memesan barang melalui sosial media WhatsApp, Facebook dengan format yang jelas tentang identitasnya dan jumlah pesanan. Setelah memesan pembeli akan memberi DP dan penjual akan memberikan estimasi waktu pada proses pembuatan.
2. Menurut hukum Islam praktik jual beli yang dilakukan pedagang genteng dan mebel hukumnya sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan pelaksanaan transaksi jual beli tidak sah hukumnya, karena terdapat problematika atau permasalahan yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual yaitu pembatalan sepihak tanpa sepengetahuan penjual dan pergantian orderan ketika pesanan di awal sudah jadi. Oleh karena itu, transaksi yang dilaksanakan oleh keduanya mengandung unsur *gharar* dan dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka, terdapat saran bagi pembeli di Wawan Jaya (Genteng) di Dukuh Karangpanggung Desa Mayong Lor, dan Ridho Mandiri Mebel di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yang melakukan jual beli pesanan agar tidak melakukan praktik jual beli dengan mekanisme yang saling merugikan. Maksudnya, pihak pembeli sejak awal sudah bersepakat bahwa

penyetoran uang kepada penjual harus dilakukan untuk menghindari adanya kerugian bagi pihak penjual. Karena di majlis akad sudah bersepakat. Bagi para penjual di Wawan Jaya (Genteng) di Dukuh Karangpanggung Desa Mayong Lor, dan Ridho Mandiri Mebel di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara hendaknya memahami mengenai akad-akad dalam jual beli dan dapat menjelaskan kepada pembeli, agar dalam *bermuamalah* para pihak saling memahami mengenai akad yang telah disepakati.

2. Untuk konsumen, sebaiknya ketika ingin melakukan transaksi jual beli harus mengetahui rukun dan syarat dalam jual beli
3. Penulis berharap jika ada peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan materi yang sama, saya berharap objeknya dibedakan dan materi yang dipaparkan lebih diperluas lagi.

